BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia tidak hanya terkait hubungan badan antara suami dan istri sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., akan tetapi pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari pernikahan tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rum/30: 21.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fikih (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u al-munâkahat* (seperempat masalah fikih nikah) berbicara tentang keluarga.³ Tujuan perkawinan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 406.

³Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 6.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri. Oleh karena itu perkawinan bertujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah dari perbuatan tercela, menjaga ketentraman jiwa dan batin. Pentingnya perkawinan tidak hanya terkait dengan hubungan kelamin tetapi juga menyangkut kehidupan serta kepentingan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Perkawinan tidak hanya terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga terkait dengan kehidupan rumah tangga, baik hak dan kewajiban, nafkah, dan anak. Perkawinan juga menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan juga istri. Perkawinan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana jika Allah Swt. memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Pembagian waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang tang telah wafat kepada

⁴Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 56–68, hlm. 58.

⁵Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 115.

⁶Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 22.

orang yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, atau apapun yang menjadi hak milik secara syar'i.⁷

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.⁸

Selanjutnya berangkat dari permasalahan masyarakat pada suku Banjar Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Kebiasaan masyarakat adalah menjadikan jujuran atau uang seserahan sebelum menikah bagian dari harta bersama. Ketentuan ini telah tumbuh dan berkembang, hingga harta jujuran yang menjadi harta bersama tersebut kemudian dapat menjadi harta warisan.

Pada masyarakat suku Banjar nampak membedakan antara mahar dan maskawin. Alasannya adalah bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan pada saat ijab kabul, sedangkan maskawin adalah hadiah yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang, kosmetik, maupun peralatan rumah tangga. ⁹ Jujuran dalam masyarakat adalah suatu syarat yang harus dipenuhi

⁹Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76.

⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syariah* (Beirut: Alim al-Kitabah, 1979), hlm. 31.

⁸A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA, 2017), hlm. 3.

oleh calon mempelai pria dalam perkawinan.¹⁰ Baantar jujuran yang pada masyarakat Banjar merupakan hadiah tanda lamaran dari laki-laki kepada perempuan. Baantar jujuran sendiri tidak hanya terkait sejumlah uang yang diserahkan, akan tetapi disertai dengan pemberian barang keperluan untuk calon istri.¹¹

Anwar Hafidzi mengungkapkan bahwa *The Banjarese use jujuran as a sign of a marriage agreement*. Artinya bahwa orang Banjar menggunakan jujuran sebagai tanda akad nikah. Berdasarkan hal tersebut nampak kedudukan jujuran memiliki pengaturan yang berbeda. Jujuran terkadang di analogikan dengan mahar, hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagi bukti bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya. sehingga jujuran juga merupakan hal yang harus dipenuhi disamping adanya mahar dalam perkawinan oleh calon mempelai pria. ¹³ Kedudukan jujuran sendiri telah menjadi kebiasaan masyarakat pada suku banjar.

Peristiwa menarik terjadi pada masyarakat di Desa Anjir Pasar I, Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Masyarakat yang membedakan antara mahar dan jujuran (maskawin) memiliki pengaturan berbeda, jujuran yang

¹⁰Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madinah* Vol. 8, No. 1 (2021): 52–63, hlm. 55.

¹¹Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar" Vol. 5, No. 2 (2019): 10–33, hlm. 15-16.

¹²Anwar Hafidzi, "Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 54, No. 2 (2020): 277–298, hlm. 277.

¹³Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sumgai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sumgai Utara" (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta, 2018), hlm. 47-48.

tidak dilunasi pada saat ijab kabul kemudian dapat menjadi harta waris melalui ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Contohnya adalah AH (suami) yang wafat dan meninggalkan istri dan lima orang anak kandung, harta yang ditinggalkan ialah satu lahan sawah yang dibagi secara merata. Kemudian kelima anak tersebut meminta pembagian harta jujuran dari istri AH selaku ibu sambung mereka yakni berupa emas 65 gram. Alasan pembagian harta tersebut karena kebiasaan masyarakat yang menganggap harta jujuran yang diberikan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. 14

Menarik menurut Penulis bahwa pengaturan jujuran yang dianggap masyarakat banjar sebagai maskawin tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama, karena merupakan pemberian yang teruntuk kepada istri. Harta bersama yang dalam hukum adat sebagai harta perkawinan sendiri ialah harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta perorangan yang berasal dari warisan, penghasilan sendiri, maupun harta yang digabungkan secara bersama. ¹⁵

Berangkat dari permasalahan tersebut menarik menurut Penulis untuk meneliti permasalahan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Waris Dari Harta Jujuran Dalam Pernikahan di Desa Anjir Seberang Pasar I)".

B. Rumusan Masalah

¹⁴Observasi Awal pada Masyarakat Kecamatan Anjir Pasar pada 1 Februari 2022.

¹⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 85.

- Bagaimana praktik pembagian harta waris dari harta jujuran dalam Pernikahan di Desa Anjir Seberang Pasar I?
- 2. Faktor apa yang memengaruhi praktik pembagian harta waris dari harta jujuran dalam Pernikahan di Desa Anjir Seberang Pasar I?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan:

- Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta waris dari harta jujuran dalam Pernikahan di Desa Anjir Seberang Pasar I.
- 2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi praktik pembagian harta waris dari harta jujuran dalam Pernikahan di Desa Anjir Seberang Pasar I.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada apa yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau keilmuan penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan kepada berbagai kalangan terkait dengan pembagian harta jujuran sebagai harta waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan literatur guna mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Desa Anjir Seberang Pasar I Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tentang pembagian waris dan kedudukan harta jujuran sebagai harta waris.

E. Definisi Operasional

Guna memfokuskan penelitian ini agar lebih mudah di pahami, maka Penulis memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Kata praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara melaksanakan secara nyata sebuah teori atau menjalankan pekerjaan dan sebagainya. ¹⁶ Praktik dalam penelitian ini ialah tata cara pelaksanaan pembagian waris dari harta jujuran pada masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar I.

2. Pembagian Waris

Waris ialah pembagian harta dari orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerima harta pusaka atau harta peninggalan.¹⁷ Waris yang dimaksud dalam penelitian adalah pembagian waris masyarakat Anjir Seberang Pasar I yang menggunakan harta jujuran sebagai harta bersama.

3. Harta Jujuran

Jujuran ialah pada harta atau uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda persembahan sebelum melangsungkan perkawinan. Kekayaan yang dikenal dengan jujuran ini merupakan bentuk

¹⁶Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1210.

¹⁷Departemen Pendidikan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1809.

kompensasi atas usaha dan dedikasi orang tua dalam membesarkan anak perempuannya. Fungsi dari jujuran tidak lain sebagai simbol penghargaan dan pengakuan atas upaya mereka dalam mengasuh anak tercinta. ¹⁸ Jujuran yang difokuskan pada penelitian ini adalah uang pemberian calon suami kepada calon istri pada masyarakat Anjir Pasar I yang dianggap sebagai harta bersama.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Akbari dengan judul "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahar dan jujuran dalam masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong memiliki perbedaan. Jumlah jujuran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan dan keilmuan yang dimiliki oleh perempuan, akan tetapi hal tersebut masih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat makna filosofis yang terkandung dalam budaya jujuran pada masyarakat Tabalong yaitu tolong menolong sebagaimana ajaran dalam agama Islam. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa yang akan Penulis teliti. Kemiripan tersebut adalah terkait dengan jujuran sebagai bagian dari budaya masyarakat. Meskipun begitu penelitian Rifki berfokus pada kajian etnografis yang menjadikan penelitian jauh berbeda dengan penelitian Penulis. Pada penelitian Penulis

-

¹⁸Fathurahman Azhar dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 2.

¹⁹Rifqi Akbari, "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 64.

sendiri akan menggali terkait dengan kedudukan harta jujuran sebagai harta waris melalui mekanisme harta bersama pada masyarakat Anjir Seberang Pasar I. Oleh karena itu jelas berbeda antara penelitian Penulis dengan penelitian Rifki.

- 2. Jurnal yang berjudul "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris" oleh Sintia Stela Karaluhe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada sistem pluralisme terkait denga kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta waris. Pluralisme tersebut terkait dengan hukum adat yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Mahkamah Agung sendiri telah menentukan melalui putusannya bahwa anak angkat hanya mendapat harta dari harta gono-gini, tidak dapat mewarisi harta asli, dan bisa menutup hak mewarisi.²⁰ Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian Penulis yakni terkait dengan pembagian harta waris. Meskipun memiliki kemiripan atau kesamaan, akan tetapi jelas penelitian Penulis meneliti terkait dengan praktik pembagian harta bersama dari harta jujuran sebagai harta waris. Hal tersebutlah yang membedakan antara penelitian Penulis dengan penelitian ini.
- 3. Jurnal yang ditulis oleh Silva Fawjiah Tanjung dengan judul "Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini pada Pengadilan Agama Kotamobagu (Studi Kasus Putusan No. 738/Pdt.G/2014/Pa.Ktg)". Pada penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta gono-gini atau harta

²⁰Sintia Stela Karaluhe, "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris," *Lex Privatum* Vol. 4, No. 1 (2016): 166–174, hlm. 173.

bersama di Pengadilan Agama berbentuk litigasi. Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg merupakan sengketa kewarisan karena kematian Pewaris, yang terjadi di antara anak kandung sebagai Penggugat dan Ibu Tiri sebagai Tergugat yang telah menerapkan/mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian Penulis yakni pembahasan terkait dengan penyelesaian harta atau pembagian harta bersama. Hanya saja Silva meneliti terkait dengan sebuah produk pengadilan yakni Putusan sehingga penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berbeda dengan Penulis yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan fokus penelitian adalah pembagian harta bersama pada sebuah masyarakat.

4. Sisri Suryani dengan skripsinya yang berjudul "Eksistensi Uang Jujuran Pada Perkawinan dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uang jujuran merupakan hal yang diharuskan pada masyarakat adat Tapanuli Negari Tanjung Betung. Jujuran sendiri adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan guna kehidupan rumah tangga nantinya. Tinjauan hukum Islam terhadap adat jujuran ini termasuk dalam 'urf sahih, karena memb erikan nilai manfaat kepada pasangan suami istri nantinya.

²¹Silva Fawjiah Tanjung, "Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini pada Pengadilan Agama Kotamobagu (Studi Kasus Putusan No. 738/Pdt.G/2014/Pa.Ktg)," *Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 7 (2018): 90–97, hlm. 96.

Disamping itu jujuran dan nilainya sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan. 22 Meskipun memiliki kesamaan pembahasan terkait dengan jujuran, penelitian Suryani meneliti terkait dengan konsep uang jujuran pada masyarakat adat Tapanuli dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaan yang paling mendasar adalah konsep jujuran yang dibahas dalam penelitian Suryani dengan penelitian Penulis jauh berbeda. Penulis membahas konsep jujuran pada masyarakat adat Banjar. Perbedaan lokasi dan subjek dalam penelitian tentu menentukan perbedaan penelitian, karena setiap daerah memiliki konsep adat yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan kultur masyarakat. Disamping itu Penulis meneliti terkait dengan pembagian harta jujuran sebagai harta waris melalui mekanisme harta bersama.

5. Jurnal dengan judul "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai" oleh Mushafi dan Faridy. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melihat ketentuan pembagian harta bersama atau harta gono-gini dari sudut pandang Islam. Pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup ataupun cerai mati bahwa masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta bersama sendiri berdasarkan ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 32.²³ Ada kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis yakni pada

-

²²Sisri Suryani, "Eksistensi Uang Jujuran pada Perkawinan dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Batu Sangkar, 2020), hlm. 93.

²³Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55, hlm. 54.

pembahasan terkait dengan harta bersama. Penulis sendiri memang membahas pembagian harta bersama, akan tetapi pembagian tersebut dalam konsep pembagian waris. Harta bersama dalam penelitian Penulis pun adalah harta jujuran yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Penulis. Disamping itu metode penelitian Penulis juga berbeda karena menggunakan metode penelitian hukum empiris.

6. Skripsi yang berjudul "Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat (Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)" oleh Krissanindita Coken Purnomo. Penelitiannya menunjukkan bahwa harta bersama yang didapatkan pada saat masih dalam ikatan perkawinan. Adapun ketentuan komparasi antara hukum Islam, hukum perdata, dan juga hukum adat adalah seperdua bagian untuk masing-masing suami istri dari harta bersama. Hal tersebut tentu juga melihat kondisi dan keadaan diantara keduanya.²⁴

Berdasarkan beberapa literatur terkait yang menjadi pembanding dengan penelitian Penulis, nampak jelas ada perbedaan Penulis dengan beberapa penelitian di atas. Perbedaan tersebut tidak hanya pada metode penelitian, akan tetapi pada konsep dan fokus penelitian yang jauh berbeda. Oleh karena itu penelitian Penulis dapat disimpulkan berbeda dengan beberapa penelitian sejenis.

G. Sistematika Penulisan

²⁴Krissanindita Coken Purnomo, "Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyyah Surakarta, 2020), 79.

Guna memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori tersebut adalah teori terkait dengan pembagian waris, harta bersama, dan juga kedudukan jujuran pada masyarakat Banjar. Teori-teori tersebut kemudian digunakan untuk bahan analisa pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Metode penelitian sendiri berguna untuk gambaran atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisikan data hasil penelitian yang diolah dan digambarkan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya, sehingga akan didapatkan solusi penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian.